

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2007 yang baru saja berakhir ditandai oleh berbagai macam krisis, musibah, bencana, dan kekhawatiran. Mulai musibah dan banjir tahunan, kemacetan, penggusuran semena-mena, demam berdarah, busung lapar, korupsi, harga BBM yang kian tinggi, kemiskinan, narkoba, pengangguran, hingga siswa SD yang bunuh diri karena malu tidak mampu membayar biaya sekolah. Lembaran ini akan sangat penuh jika dituliskan satu per satu persoalan-persoalan rakyat yang tak kunjung selesai. Negara seakan tak mampu berperan untuk mengendalikan dan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Permasalahan yang dihadapi negara dan bangsa adalah ketidakmampuan untuk membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang dibuat.

Banyak kebijakan yang dibuat justru membunuh esensi tujuan kebijakan tersebut dan menimbulkan masalah baru. Bahkan, sampai batas tertentu, negara ini telah membunuh dirinya sendiri melalui kebijakan yang dibuatnya. Jika para pembuat kebijakan di negara ini tidak segera menyadari hal itu, bukan tidak mungkin pelemahan negara akan menghapus tujuan bernegara. Semenjak otonomi daerah dengan prinsip otonomi seluas-lusnya dicanangkan, Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Secara substansial, muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sangat berbeda

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 cenderung menganut pola pemerintahan yang desentralisasi dan penguatan demokratisasi politik lokal dengan memberi porsi kekuasaan kepada DPRD yang sangat kuat. Adanya perbedaan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan hasil evaluasi proses pelaksanaan otonomi daerah yang mengindikasikan tidak terbangunnya tertib pemerintahan dan munculnya kekhawatiran yang berlebihan akan rontoknya kekokohan NKRI. (www.geocities.com, 13 Mei 2008)

Selama empat tahun proses pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, diakui terdapat sejumlah persoalan, antara lain muncul sejumlah perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dominasi kekuasaan DPRD yang tidak terkontrol; administrasi kepegawaian yang tidak proporsional; konflik antara kabupaten dan provinsi; sistem koordinasi menjadi tidak efektif; konflik antara bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota; perebutan sumber daya ekonomi; dan tertib pemerintahan secara keseluruhan relatif tidak terjaga. Ide dasar perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sesungguhnya berawal dari munculnya amandemen UUD 1945 yang menetapkan presiden dipilih langsung rakyat.. Alasan-alasan ini yang memperkuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 perlu direvisi dengan perubahan pasal perlunya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, tetapi kemudian merembet pada persoalan bangunan pemerintahan daerah secara keseluruhan (www.geocities.com, 13 Mei 2008) .

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing masing mempunyai pemerintahan sendiri. Dari pengertian Pasal tersebut Pemerintahan Daerah dibagi menjadi dua yakni Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan asas pembantuan. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan mengenai pengertian Pemerintahan Daerah yakni :

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan mengenai Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 3 ditentukan bahwa :

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya otonomi maka pemerintah daerah (pemda) mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian berhak membuat peraturan daerah yang dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu

1. peraturan daerah tentang ekonomi yang mengatur kerangka acuan bagi pelaku ekonomi,
2. peraturan daerah tentang kehidupan sosial yang mengatur standar kesehatan, keselamatan, lingkungan dan sebagainya,
3. peraturan daerah tentang administrasi yang mengatur formalitas dan prosedur (www.pikiranrakyat.com : 20 September 2007).

Pengertian otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Siswanto Sunarno, 2005 : 6). Pemerintah daerah sendiri tidak siap untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dalam tahun pertama desentralisasi, pemda telah mengeluarkan ratusan peraturan daerah yang menerapkan pengenaan pajak, retribusi, dan pungutan lainnya. Sebenarnya dalam pelaksanaan otonomi daerah (otda) Pemda tidak hanya memikirkan pembuatan peraturan daerah saja. Seharusnya pemda mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan yang diterbitkan oleh pemda haruslah memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya yakni terkesan pemerintah daerah dapat bertindak apa saja untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), demi terpenuhinya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut :

- a. Pasal 1 Ayat (7) Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti kewenangan pemerintahan daerah sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak turut campur dalam pemerintahan hanya melalui pengawasan melalui Menteri Dalam Negeri.
- b. Pasal 1 Ayat (8) Asas Dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal diwilayah tertentu. Hal ini berarti kewenangan pemerintahan daerah tidak sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah, pemerintah pusat ikut campur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Pasal 1 Ayat (9) Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah provinsi kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau desa; serta dari pemerintah Kabupaten?kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas Pembantuan menyangkut tugas yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah Desa. Dimana tanggung jawab yang paling dinilai apakah dari tugas yang diberikan oleh instansi yang ada di atasnya dilaksanakan oleh instansi yang ada dibawahnya.

Optimalisasi potensi daerah menjadi berbahaya ketika perda dijadikan alat untuk menggantinya. Pungutan terkesan memberatkan dan membebani pengusaha dan masyarakat. Permasalahan ini adalah permasalahan yang serius karena justru sangat bertentangan dengan prinsip diberikannya otonomi pemerintahan kepada daerah. Permasalahan ini juga menimbulkan persoalan apakah kalau demikian kekuasaan itu apa tidak lebih baik dikembalikan saja kepada pemerintah pusat (Gunarto Suhardi, 2006 : 33). Menurut Suryama Majana Sastra yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi keadilan Sejahtera (Kompas 10 Maret 2006) dikatakan terdapat sekitar 12.000 Perda bermasalah. Sementara menurut Bambang Sujagad dari Kadin mengatakan terdapat 25% dari 1.029 peraturan daerah yang menghambat investasi dan memberatkan masyarakat karena menarik Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi. peraturan daerah bermasalah temuan Kadin tersebut sebagian mengatur tentang pungutan terhadap hasil bumi, pajak reklame, pajak terhadap label dan botol minuman dan seterusnya. Yang paling banyak adalah Perda yang memberi wewenang kepada otoritas Pemda untuk mewajibkan berbagai iuran di daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah, memungkinkan Pemda melakukan upaya-upaya konkrit dalam menggali potensi daerah terutama meningkatkan pendapatan daerah. Peluang itu juga dibuka Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut Pasal ini, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Bukan hanya itu, materi Perda juga dalam rangka menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Instrumen untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya harus dibuat payung hukum dalam bentuk Perda.

Secara teori, menggali potensi daerah dengan melakukan pungutan pajak dan retribusi adalah sesuatu yang jauh lebih mudah jika dibandingkan upaya terobosan lain dalam mencari alternatif meningkatkan PAD. Apalagi Pemda dan DPRD dapat dengan mudah meng-*copy paste* Perda daerah lain yang lebih dahulu mengatur pajak, retribusi, dan pungutan. Biasanya meng-*copy paste* itu dilakukan pada saat anggota DPRD dan Pemda melakukan studi banding ke daerah lain. Selama ini kategori Perda yang bermasalah merujuk pada dua hal penting, yaitu Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Secara teoritis, suatu Perda dikatakan bertentangan dengan kepentingan umum apabila pemberlakuan Perda tersebut berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, pelayanan umum, dan ketentraman/ketertiban umum. Bisa pula karena kebijakan yang tertuang didalamnya bersifat diskriminatif. Jadi, dapat diyakini, apabila dipaksakan keberlakuannya maka akan menimbulkan konflik di masyarakat. Sebagai contoh, banyak pengusaha dan warga masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya pungutan ganda dalam perizinan. Pungutan ganda mengakibatkan disinsentif ekonomi yang dapat merusak pola perdagangan, inventasi dan produk yang konsekuensinya menyebabkan ekonomi biaya tinggi (*higt cosh economy*) (www.suarapembaharuan.com :18 Februari 2008). Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Perda yang baik prosedur pembentukan dan atau isinya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah,

Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan lain yang dalam tata urutan berada di atas Perda. Guna membangun iklim usaha yang kondusif dan mendorong hadirnya investor baru di daerah, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) terus melakukan monitoring perda-perda pajak dan retribusi daerah penghambat investasi. Monitoring ditujukan kepada perda-perda penghambat investasi yang telah dibatalkan oleh pemerintah, namun masih diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mengutip pungutan guna menambah pendapatan asli daerah.

Namun sayangnya meski telah dibatalkan, masih ada perda yang tetap diberlakukan. Seharusnya pemerintah memonitor apa benar perda yang dicabut itu benar-benar dicabut dan tidak diberlakukan lagi. Kesimpulannya dinilai pemerintah masih lemah dalam memonitoring perda-perda yang dibatalkan. Apalagi, saat ini tidak ada mekanisme kontrol untuk memantau pembatalan perda tersebut (www.tiga.pilar.org :2 Maret 2008). Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan agar Pemerintah Daerah tidak lagi menerbitkan Peraturan Daerah tentang pajak, pungutan, dan retribusi yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi. “Pemerintah pusat telah mengkaji, berbagai jenis peraturan daerah tentang pungutan dan retribusi daerah itu bertentangan dengan Undang-Undang, karenanya harus dibatalkan,” katanya dalam Pidato Kenegaraan dihadapan DPDRI, di Ruang Sidang Paripurna, Komplek DPR RI di Jakarta,. Menurutnya, penyusunan perda harus dikoordinasikan dengan instansi-instansi yang ada dipusat, dan mengenai aspek hukumnya akan lebih baik jika dikonsultasikan dengan Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Presiden Susilo Bambang Yudoyono bahwa perda tentang pungutan dan retribusi, saat ini sudah tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selain itu, berbagai pungutan itu hanya akan memberatkan masyarakat dan pelaku usaha saja. "Kantor wilayah departemen itu kan ada di setiap provinsi, sehingga alangkah baiknya kalau aspek-aspek hukumnya dikonsultasikan dengan Departemen Hukum dan HAM," jelasnya.

Lebih lanjut Presiden Susilo Bambang Yudoyono menambahkan, pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang pajak dan retribusi daerah kepada DPR RI, untuk menyempurnakan Undang-Undang yang sudah ada. Presiden berharap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat memberikan saran dan masukan yang terbaik dalam pembahasan RUU tersebut, sehingga aspirasi daerah dapat terserap dengan baik dan sumber-sumber penerimaan daerah dapat dihimpun lebih optimal. Dengan demikian daerah akan mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan melaksanakan otonomi daerah secara efisien dan efektif (www.kompas.com : 27 Februari 2008). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 145, ditentukan bahwa :

- (1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

Selanjutnya khusus mengenai upaya pemerintah daerah untuk berlomba-lomba meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka daerah dilarang oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menentukan bahwa :

1. Pemerintahan Daerah dilarang menetapkan Perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan
2. Menetapkan Perda tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor / impor.

Dari kedua Undang-Undang tersebut jelas bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab agar dalam waktu 60 (enam puluh hari) mengambil tindakan membatalkan Peraturan Daerah yang bermasalah apabila jangka waktu tersebut terlampaui maka Peraturan Daerah tersebut tetap berlaku. Untuk itu maka pemerintah pusat harus membentuk tim monitoring pada Departemen Dalam Negeri untuk terus mengikuti dan mengkaji Perda mana yang bermasalah agar dapat segera ditindak (Gunarto Suhardi, 2006 : 35). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) untuk pelaksanaan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menentukan

bahwa Pedoman Pembinaan dan Pengawasan yang meliputi standar, norma, prosedur, penghargaan, dan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pengawasan tersebut meliputi hal-hal yang diatur Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa :

- 1) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- 2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- 4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri.
- 5) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Menteri

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Mengenai Pengawasan menurut Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditentukan bahwa :

- 1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Klarifikasi peraturan daerah Provinsi, Kabupaten / Kota dan peraturan Gubernur, Bupati / Walikota; dan
 - b. Evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD / perubahan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan rencana tata ruang dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD / penjabaran perubahan APBD.

Berdasarkan uraian-uraian diatas permasalahan yang mungkin terjadi di daerah adalah mengenai penggalan dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh :

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.

2. Peranannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah, sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. (www.pikiranrakyat.com: 25 November 2007).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak dilakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengawasan dan tindakan hukum terhadap peraturan daerah bidang pajak dan retribusi daerah yang bermasalah ?
- b. Bagaimanakah peluang Pemerintah Daerah dalam melakukan ekstensifikasi pajak daerah terkait dengan pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat ?

C. Batasan Masalah

- a. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Peraturan daerah adalah produk hukum yang ditujukan untuk mengatur pemerintahan daerah yang dibuat DPRD bersama pemerintah Daerah.
- d. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- e. Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (PJA. Adriani dalam Sumyar, 1991 : 2)
- f. Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pengertian diatas adalah mengenai penjelasan dari pengertian-pengertian yang sering digunakan dalam penelitian ini Batasan masalah dari penelitian ini adalah mengenai pengawasan terhadap peraturan daerah (perda) yang bermasalah dan mengenai peluang pemerintah daerah dalam melakukan perluasan (ekstensifikasi) pajak daerah dan retribusi daerah.

D. Keaslian Penelitian

Sejauh yang penulis ketahui berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2007 belum ada yang menulis penelitian mengenai "Pengawasan dan tindakan hukum terhadap peraturan daerah tentang pajak dan

retribusi daerah yang bermasalah”. Namun apabila ada penelitian dengan permasalahan yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap bagi penelitian sebelumnya. Kekhususan dari penelitian ini adalah mengenai pengawasan terhadap peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan mengenai peluang pemerintah daerah dalam melakukan ekstensifikasi pajak.

E. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pajak.
- b. Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

F. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah :

- a. Mengkaji mengenai pengawasan dan tindakan hukum terhadap peraturan daerah bidang pajak dan retribusi daerah yang bermasalah.
- b. Mengevaluasi peluang pemerintah daerah dalam melakukan ekstensifikasi (perluasan) pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan termasuk didalamnya sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pengawasan peraturan daerah, pajak daerah dan pendapatan asli daerah

Bab III Metode Penelitian

Menguraikan mengenai metode dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Membahas mengenai pengawasan terhadap peraturan daerah bidang pajak yang bermasalah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan mengenai peluang pemerintah daerah dalam ekstensifikasi pajak.

Bab V Penutup

Kesimpulan dan Saran

Setelah dilakukan pembahasan kemudian diperoleh kesimpulan mengenai pengawasan peraturan daerah terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Dari kesimpulan kemudian diberikan masukan atau saran yang mungkin berguna dalam pengawasan peraturan daerah sehingga bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun peraturan daerah.

Daftar Pustaka

Lampiran